

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SERANG

M. Irfan *), **Nia Kania Kurniawati **)**, **Tb. Ace Hasan Syadzily ***)**

*)Magister Administrasi Publik - Pascasarjana Untirta

***)Magister Administrasi Publik - Pascasarjana Untirta

*****)Magister Administrasi Publik - Pascasarjana Untirta

Jl. Raya Jakarta km. 4 Pakupatan - Serang

Email : *)irfan82fais@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the grow number of street vendors (PKL) in Serang City who used sidewalks, roads and other public facilities to become a selling place which are not intended. The purpose of this research is to find out how big is the Implementation of Policy of Structuring of Street Vendors in Serang City. Data collection techniques in the form of questionnaires based on the George Edward III's Policy Implementation theory that consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used in this research is quantitative by taking samples as much as 90 street vendors using Taro Yamane formula. From the discussion, it can be concluded that Implementation of the Policy of Structuring of Street Vendors in Serang City reached 57.70%. This proves that the implementation of the policy of structuring street vendors in Serang City has not been running well. The suggestion of this research is to provide an adequate and strategic location for street vendors as well as complete socialization to street vendors and the community about the policy of structuring of street vendors.

Keywords: *Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy Structure*

PENDAHULUAN

Kota Serang merupakan daerah otonom yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, maka Kota Serang berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satu jenis kegiatan pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kota Serang adalah terkait permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun keberadaan PKL ini sering menjadi permasalahan, karena tempat yang digunakannya adalah ruang publik, seperti trotoar, bahu jalan, badan jalan, taman kota dan sebagainya, yang sebenarnya bukan untuk berjualan tapi digunakan untuk melakukan aktifitas perdagangan. Akibatnya selain mengganggu ketertiban dan keindahan, masyarakat yang berjalan kaki juga merasa dirugikan karena terpaksa turun ke badan jalan untuk berjalan dan pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak sehingga dapat menambah tingkat kemacetan. Kondisi ini ditambah oleh pertumbuhan PKL dari tahun

ke tahun yang semakin pesat dan tidak terkendali. Meskipun Pemerintah Kota Serang telah melakukan relokasi ke tempat yang telah disediakan untuk berdagang tapi para PKL hanya bertahan sebentar untuk menetap.

Walaupun jumlah PKL yang pesat dapat menggiatkan perekonomian telah menimbulkan sisi yang berbeda. Berbagai permasalahan yang timbul akibat kegiatan PKL antara lain ketidakteraturan, kumuh, kotor dan menambah kemacetan lalu lintas, sehingga kesan kota yang bersih, teratur dan indah menjadi berkurang.

Dalam mengatasi permasalahan PKL, Pemerintah Kota Serang mempunyai payung hukum dalam menjalankan kewenangannya, yaitu melalui kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pada Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Perda tersebut adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pada pasal 24 Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap orang dilarang :

- 1) melakukan kegiatan usaha PKL tanpa izin TDU (Tanda Daftar Usaha);
- 2) melakukan kegiatan usaha di luar kawasan PKL dan/atau TKU (Tempat Kegiatan Usaha);
- 3) merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi PKL dan/atau TKU yang telah ditetapkan;
- 4) menempati lokasi PKL dan/atau TKU untuk tempat tinggal;
- 5) melakukan transaksi perdagangan dengan PKL di luar lokasi PKL yang ditetapkan.

Adapun dalam implementasi kebijakan penataan PKL, setelah diamati ternyata belum berjalan maksimal, dilihat dari indikatornya yaitu masih banyaknya kondisi PKL yang tidak teratur dalam penempatan lokasinya. Keadaan ini dapat ditemui di Pasar Rawu, Pasar Lama, Depan Kampus Untirta, Kawasan Lampu Merah Ciceri, dan di sekitar Kawasan Alun-alun yang menempati bahu jalan dan trotoar sehingga hal ini menambah kemacetan lalu lintas jalan dan terganggunya hak si pejalan kaki dan pengguna kendaraan. Implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Serang selama ini masih bersifat sporadis, belum terencana dengan baik.

Komunikasi selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang kepada para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Akan tetapi dikarenakan keberagaman tingkat pendidikan PKL berpengaruh terhadap pemahaman akan pentingnya kebijakan penataan PKL. Di benak PKL bagaimana perut dapat terisi sehingga belum menyadari akan pentingnya ketertiban suatu kota.

Implementasi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang selama ini diduga masih adanya komunikasi yang kurang lengkap, misalnya PKL hanya diinformasikan tidak boleh berjualan di trotoar ataupun jalan, padahal di dalam kebijakan penataan PKL muatan isinya mengandung ancaman sanksi pidana dan denda terhadap PKL dan warga masyarakat yang membelinya. Sedangkan secara teoritik, bahwa setiap kebijakan secara lengkap harus sampai informasinya ke semua sasaran. Dalam hal ini PKL adalah sasaran kebijakan, para PKL secara menyeluruh harus diberikan informasi mengenai peraturan-peraturan tentang penataan PKL. PKL harus tahu tentang hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha dagangannya. Selanjutnya kurangnya komunikasi tentang kebijakan, dapat dilihat

minimnya papan informasi tentang peraturan yang mengatur PKL pada tempat-tempat strategis. Komunikasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana terhadap PKL belum secara konsisten, misalnya hari ini

diberitahukan dilarang untuk berjualan pada tempat yang dilarang namun di hari berikutnya ketika petugas melihat PKL berjualan tidak pada tempatnya tetap dibiarkan saja.

Tabel 1.1.
Intensitas Pemberitaan tentang PKL di sejumlah Media Elektronik dari Bulan Januari s.d. Maret 2017

No	Hari/ Tanggal	Judul Berita	Sumber Berita
1	Sabtu 7 Januari	PKL di Alun-Alun Kota Serang Ditertibkan Satpol PP	kabar5.com
2	Selasa 17 Januari	Kenali Perda 4/2014: Penataan dan Pemberdayaan PKL	www.persidangan-dprdktaserang.com
3	Selasa 17 Januari	Satpol PP Kota Serang Tertibkan Puluhan PKL di Kawasan Banten Lama	topmedia.co.id
4	Minggu 29 Januari	PKL Stadion Kembali Ditertibkan Satpol PP Kota Serang	www.radarbanten.co.id
5	Sabtu 4 Februari	Pemkot Serang Bskal Tata Banten Lama Sendiri	www.radarbanten.co.id
6	Jumat 10 Februari	PKL di Pasar Rau yang Mau Direlokasi Dapat Lapak Gratis	www.radarbanten.co.id
7	Kamis 16 Februari	PKL Tolak Relokasi	www.bantenraya.com
8	Rabu 8 Maret	Pembangunan Kawasan Tamansari di Kota Serang Dinilai Mubazir	www.radarbanten.co.id
9	Rabu 8 Maret	Urai Kemacetan, Dishub Kota Serang Akan Berlakukn MRLL	www.radarbanten.co.id
10	Jumat 10 Maret	Baru Kali ini Kompleks Stadion Maulana Yusuf Bersih	www.radarbanten.co.id

Sebaiknya pihak Pemerintah Daerah dan Pihak PKL duduk bersama dalam rangka mencari solusi untuk mencari tempat yang layak dan strategis untuk berjualan, karena sebelumnya para PKL pernah direlokasi ke terminal Kepandaian, akan tetapi tempatnya kurang layak dan becek.

Selain itu jumlah anggota Satpol PP Kota Serang saat ini belum ideal, hanya 129 orang, itu belum terbagi oleh bagian administrasi dan petugas yang jaga di rumah dinas. Oleh karenanya yang bisa dilakukan anggotanya dengan berkeliling, anggota tidak bisa berjaga secara tetap di titik-titik

rawan PKL. Akibatnya anggota Satpol PP dengan PKL sering kejar-kejaran, jika ada anggota, para PKL pergi, namun setelah

tidak ada anggota para PKL menggelar lagi dagangannya.

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Serang

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	23	3	26
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Non PNS/Tenaga Harian Lepas (THL)	92	11	103
Jumlah		115	14	129

Sumber : Satpol PP Kota Serang 2017

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Seberapa Besar Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang ?

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Agustino, 2006:139).

Untuk mengukur seberapa besar implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Serang adalah dengan menerapkan beberapa indikator yang dikemukakan George Edward III, karena indikator-indikator tersebut setidaknya mampu menjawab permasalahan yang ada terkait dengan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang, sebagai berikut:

1) Model George Edward III

Menurut George Edward III dalam implementasi kebijakan ada 4 variabel

yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target policy*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan yang diharapkan.

b. Sumber daya (resources)

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan

atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya tersebut meliputi : sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan

antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Jelasnya *standard operating procedure*, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan (Widodo, 2007:97).

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Adapun

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut : Angket/ Kuesioner, Wawancara (Sugiyono, 2010:146). Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik *simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Arikunto (2006:134) mengemukakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Tabel 3.3.
Daftar PKL Kota Serang Tahun 2017

No	Lokasi	Jumlah
1	Banten Lama	203
2	Pasar Karangantu	63
3	Jl. Sama'un Bakri (Cimuncang)	196
4	Jl. Tripjamaksari	35
5	Royal	102
6	Pasar Lama	53
7	Jl. Raya Jakarta Serang (Penancangan)	48
8	Jl. Raya Kemang (Penancangan)	6
9	Jl. Raya Petir (Cipocok)	25
10	Pandeglang KM 3 (Karundang)	2
11	Terminal Pakupatan	3
12	Jl. Raya Jakarta KM 5 (Kalodran)	10
13	Rau Trade Centre	69
14	Alun -Alun dan sekitarnya	76
15	Jl. Saleh Baimin	25
16	Jl. H. Amin Jasuta	15
17	Jl. Diponegoro	7
18	Jl. Mayor Syafei	1
	Jumlah	939

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kota Serang, 2017

Merujuk pada pendapat di atas maka penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat (1998:82) dalam Riduwan (2014:65) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

$$= 90,38$$

Jadi, jumlah sampel sebesar 90,38, dibulatkan menjadi = 90 responden.

Untuk menguji hipotesis penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang, maka peneliti menggunakan uji t (Riduwan, 2014:159), dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{X - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Dimana :

- t = Nilai t yang dihitung
- X = Nilai rata-rata
- μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan
- s = Simpangan baku sampel
- n = Jumlah sampel

Untuk mempercepat dan mempermudah uji t dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 20.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang paling tinggi 70%. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat kembali bahwa pada teori implementasi kebijakan publik model George Edward III yaitu ada empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Indikator pertama yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Komunikasi antara aparat pemerintah daerah dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi yang dibangun antara pihak pelaksana kebijakan dan pihak Pedagang Kaki Lima (PKL), maka asumsinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) akan menjadi berkurang.

Indikator kedua yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan yaitu sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya. Mengingat penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

merupakan sesuatu yang dibutuhkan, maka seharusnya pemerintah daerah perlu memiliki sumber daya, baik itu berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya material.

Indikator ketiga yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan yaitu disposisi. Disposisi adalah kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Dengan adanya kesungguhan para pelaksana maka akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasi kebijakan.

Indikator keempat yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi sangat diperlukan dalam melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Selanjutnya peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada Bab I mengenai : Seberapa Besar Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang ? yaitu bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang belum berjalan dengan baik. Berdasarkan perhitungan dan pengujian hipotesis diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang adalah sebesar 57,70 persen. Hal

tersebut berarti bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Skor ideal adalah $5 \times 17 \times 90 = 7.650$ (5 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 17 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden, 90 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 4.414. Dengan demikian nilai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang adalah sebesar $4.414 : 7.650 \times 100\% = 57,70\%$. Pengujian hipotesis pada bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.

Pembahasan ini pada intinya menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang belum berjalan dengan baik.

Kemudian hasil analisa rumusan masalah yang telah dibahas ini, dapat dilihat bahwa dari perhitungan dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan menguji pihak kanan adalah bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Karena hasilnya $t_{hitung} >$ dari t_{tabel}

(35,175 > 1,662) maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen adalah $5 \times 17 \times 90 = 7.650$ (5 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 17 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden, 90 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 4.414. Dengan demikian nilai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang adalah sebesar $4.414 : 7.650 \times 100\% = 57,70\%$. Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah adalah : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang belum berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang belum berjalan optimal, yaitu pelaksana kebijakan belum memberikan informasi kebijakan secara lengkap kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, badan jalan dan fasilitas umum lainnya yang bukan peruntukannya

sebagian besar belum mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi.

1. Sumber Daya

Dalam penelitian ini, sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan. Dari ketiga sumber daya tersebut yang belum berjalan sesuai dengan teori George Edward III adalah dari sumber daya manusia yang masih kekurangan dan sumber daya peralatan berupa ketersediaan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum memadai.

2. Disposisi

Dalam indikator ini, peneliti menemukan bahwa sikap aparat dalam melaksanakan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup baik. Hal ini terbukti adanya sikap dari aparat pelaksana yang cukup sopan dan adil dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa struktur birokrasi berupa standar operasional prosedur telah dilakukan dengan baik oleh aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Hal ini terbukti sebelum melakukan penertiban didahului beberapa tahapan,

yaitu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), penandatanganan surat pernyataan dan dengan meminta kepada PKL untuk membereskan sendiri tempat jualannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Agustino, Leo.(2006).*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Riduwan.(2014). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung :Alfabeta.

Sugiyono. (2010).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Widodo, Joko. (2007).*Analisis Kebijakan Publik*,Malang : Bayumedia Publishing.

Dokumen Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 *Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 *Tentang Penataan dan*

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sumber Jurnal:

Eka Evita, Bambang Supriyono dan Imam Hanafi, 2013, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.5, Universitas Brawijaya, Malang.

Hartiyas Raditya, Mardiyono, Abdul Wachid, 2014, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2 No.2, Universitas Brawijaya Malang

Tesis:

Sri Dayati, Dra, 2012, *Proses Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Kota Magelang*, Tesis, Universitas Gajah Mada

Media Elektronik:

kabar5.com

pilarbanten.com

satubanten.com

topmedia.co.id

www.persidangan-dprdkotaserang.com

www.radarbanten.co.id

www.bantenraya.com